



PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG TAHUN 2012-2016

Raula Monica

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

raulamonica@gmail.com

Andi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

andiplq69@gmail.com

Diterima 21 April 2019, diterbitkan 30 April 2019

Abstract

The tax revenues at Pratama Serang Tax Office in the latest five years have a decent percentage of accomplishment while the income of the tax itself is keep increasing, this thing is caused by several problem. For instance, taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears. The objective of this research is to discover the effect of taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears toward the tax revenues. This research applied descriptive statistic method by using quantitative approach. To discover the taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears toward tax revenue agency, there will be a data testing by using multiple linear regression, classical assumption test, and the t test in hypothesis test. The result of the research present that the taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears' variable are affecting the tax revenue at Pratama Serang Tax Office in 2012 to 2016.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Audit, and The Disbursement of Tax Arrears, Tax Revenue

Abstrak

Pendapatan pajak di Kantor Pajak Pratama Serang dalam lima tahun terakhir memiliki persentase pencapaian yang layak sementara pendapatan pajak itu sendiri terus meningkat, hal ini disebabkan oleh beberapa masalah. Misalnya, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk menemukan kepatuhan wajib pajak, audit pajak, dan pencairan tunggakan pajak terhadap agen penerimaan pajak, akan ada pengujian data dengan menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji t dalam uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan variabel tunggakan pajak mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Serang pada tahun 2012 hingga 2016.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan ujung tombak berhasil atau tidaknya sistem *self assessment* kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang sejak tiga tahun terakhir ini. Untuk lebih jelasnya data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib SPT serta Realisasi Penyampaian SPT KPP Pratama Serang Tahun 2012 s/d 2016.

Tahun Pajak	Wajib Pajak	Jumlah Terdaftar	Wajib SPT	Total Realisasi Penyampaian SPT	Realisasi Penyampaian SPT
2012	Badan	9,347	6,967	3,452	49.55%
	OP	139,122	118,213	55,593	47.03%
2013	Badan	14,868	7,653	3,919	51.21%
	OP	164,802	117,510	74,246	48.79%
2014	Badan	16,570	7,800	3,541	45.41%
	OP	228,123	164,341	96,199	48.54%
2015	Badan	17,986	7,781	3,379	43.43%
	OP	264,485	168,631	72,677	43.10%
2016	Badan	19,792	8,205	3,515	42.85%
	OP	294,190	195,124	82,307	42.18%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya terus bertambah begitu pula jumlah Wajib SPT. Wajib SPT merupakan Wajib Pajak terdaftar yang diwajibkan melaporkan SPTnya, karena ada beberapa Wajib Pajak terdaftar yang diperbolehkan tidak menyampaikan SPTnya seperti Wajib Pajak yang berstatus cabang. Berdasarkan jumlah Wajib SPT di KPP Pratama Serang tersebut jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunannya masih digolongkan rendah karena jumlah realisasi penyampaian SPT setiap tahunnya rata-rata masih berada dibawah 50% bahkan dimulai dari tahun 2014, 2015, dan 2016 terus mengalami penurunan persentase realisasi penyampaian SPT, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Serangpun masih rendah.

Tabel 2 data pemeriksaan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Serang sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pemeriksaan Pajak tahun 2012 - 2016

Tahun	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang diperiksa	Jumlah Wajib Pajak yang Wajib Laport SPT	Audit Coverage Ratio
2012	Badan	65	6.967	32,71%
	OP	16	118.213	4,05%
2013	Badan	90	7.653	41,24%
	OP	9	117.510	2,29%
2014	Badan	72	7.800	32,37%
	OP	19	164.341	3,46%
2015	Badan	96	7.781	43,26%

	OP	70	168.631	12,41%
2016	Badan	145	8.205	61,97%
	OP	15	195.124	2,30%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hingga pada tahun 2016 jumlah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Serang hanya sampai diangka 61,97% atau 145 Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan. Jumlah 145 Wajib Pajak tersebut mereka melakukan penerbitan faktur pajak keluaran akan tetapi tidak melaporkannya di SPT Masa PPN sedangkan Wajib Pajak yang dilakukan pengajuan penyidikan merupakan Wajib Pajak yang melakukan kesalahan yang sama akan tetapi tidak menunjukkan itikad baik terhadap pihak pemeriksa. Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan tersebut masih dikatakan rendah jika dilihat dari tingkat *Audit Coverage Ratio* yang mana merupakan besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan hasil pembagian antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan Wajib Pajak terdaftar wajib SPT (www.djponlinepajak), padahal pada dasarnya pemeriksaan merupakan sistem untuk menguji kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Berikut disajikan tabel pencairan tunggakan pajak periode 2012 – 2016, sebagai berikut:

Tabel 3. Data Jumlah Tunggakan dan Pencairan Tunggakan Pajak 2012–2016

Tahun	Jumlah tunggakan	Jumlah Pencairan	Rasio Pencairan
2012	Rp 50.295.150.673	Rp 31.675.278.549	63%
2013	Rp 56.936.719.828	Rp 18.724.389.211	33%
2014	Rp 88.610.546.700	Rp 42.760.097.484	48%
2015	Rp 29.859.968.143	Rp 14.516.539.140	49%
2016	Rp 106.923.034.878	Rp 31.062.396.975	29%
Jumlah	Rp 332.625.420.222	Rp 138.738.701.359	42%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang jumlah tunggakan pajak yang tercatat di seksi penagihan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mencapai Rp. 332 miliar sedangkan jumlah yang dapat dicairkan hanya Rp. 138 miliar atau hanya 42% nya yang dapat dicairkan. Target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir di KPP Pratama Serang, sebagai berikut:

Tabel 4. Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Serang Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Pencapaian
2012	Rp. 1,363,404,043,973,-	Rp. 1,323,013,199,170,-	7 %	97,03 %
2013	Rp. 1,476,331,044,116,-	Rp. 1,488,719,922,128,-	8,2 %	100,83 %
2014	Rp. 1,809,150,090,999,-	Rp. 1,578,739,750,659,-	22,5 %	87,26 %
2015	Rp. 2,289,677,574,999,-	Rp. 1,869,101,965,764,-	26,5 %	81,63%
2016	Rp. 2,767,943,156,999,-	Rp. 2,022,628,329,591,-	20,8 %	73,07%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 17% dalam lima tahun terakhir ini. Jumlah relisasi penerimaan setiap tahunnya terus meningkat akan tetapi pencapaian realisasinya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan persentase pencapaian realisasi penerimaan

pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus menurun yakni di mulai pada tahun 2014, 2015, hingga 2016.

Beberapa penelitian yang membahas tentang penerimaan pajak yakni penelitian Putu Putra Mahendra dan Madhe Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian lain dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014) menyatakan 1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta periode 2010-2012. 2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta periode 2010-2012 artinya apabila kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan juga akan meningkat, sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak menurun maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan juga akan menurun. 3. Pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta periode 2010-2012. Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) menyatakan 1) *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016. 2) *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016. 3) Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016. 4) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti rumusan masalah adalah 1) apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan; 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan; 3) Apakah pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kepatuhan

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara menurut (Irmayanti, 2013:21). Pengertian kepatuhan secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:107).

Kepatuhan yang dikatakan oleh Arya (2014:20) merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Irmayanti (2013:21), yakni:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

a. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Syarat-Syarat Wajib Pajak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Syarat-syarat wajib pajak patuh sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan yang dikatakan tepat waktu dalam penyampaian meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Maksud dari tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Maksud dari laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

2. Pemeriksaan

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Waluyo (2012: 369) menjelaskan tentang Pemeriksaan Pajak adalah Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wirawan dan Pandu (2015:31) pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian atau kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan atau menjaga agar Wajib Pajak “bersedia” menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; dan
2. Tujuan lain.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Diana sari (2016:228), sebagai berikut:

1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi;
 - b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (b) tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP;
 - b. Pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan;
 - c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan;
 - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah tertentu;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan /atau Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - i. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain huruf “a” sampai huruf “h”. Sebagai contoh pengaduan dari pihak ketiga.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang meliputi:

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan diatas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaaan kantor. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak dating memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjangmenjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (Diana Sari, 2016:230).

Sasaran pemeriksaan maupun penyidikan dapat teridentifikasi (Diana Sari, 2016:228), sebagai berikut:

1. Penafsiran Undang-undang Perpajaka yang salah.
2. Kesalahan hitung.
3. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan).
4. Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuang perundang-undangan perpajakan.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan (Wirawan dan Pandu, 2015:43), sebagai berikut:

A. Hak Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tand Pegenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
5. menerima SPHP;
6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
8. memeberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

B. Kewajiban Wajib Pajak

1. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. Menampilkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
 - d. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan ditempat Wajib Pajak;
 - e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau SPHP; dan
 - f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
2. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - c. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
 - e. Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik;
 - f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam hal Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara membuat LHP sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dapat diterbitkan beberapa produk hukum (Siti Resmi, 2014:48) yang meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. Apabila SPT tidak disampaikan tepat waktu.
 - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan tariff 0%.
 - d. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi.
 - e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan apabila jumlah kredit Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

3. Pencairan Tunggakan Pajak

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka (8) menegaskan sebagai berikut: "Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Menurut Siti Resmi (2013: 40) Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Menurut Lembaga Pajak.Com (2017) "Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, mendefinisikan pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari:

1. Pembayaran melalui SSP;
2. Pembayaran melalui Pbk;
3. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar;
4. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali;
5. Pengurangan akibat sebab lain-lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai.

Pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP), pemindah bukuan, dan pengurangan/penghapusan utang pajak. Pembayaran Surat Setoran Pajak merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, "Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".

Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1:Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan

H3:Pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan atas target penerimaan pajak dan realisasinya, laporan cakupan besarnya tingkat pemeriksaan yakni *Audit Coverage Ratio (ACR)*, dan laporan jumlah tunggakan pajak serta realisasi pencairannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Serang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan atas target penerimaan pajak dan realisasinya, laporan Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib SPT serta realisasinya, laporan cakupan besarnya tingkat pemeriksaan yakni *Audit Coverage Ratio (ACR)*, serta laporan jumlah tunggakan pajak serta realisasi pencairannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni sejak 2012-2016. Sumber data dalam penelitian ini adalah data atas target penerimaan pajak dan realisasinya, data Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib SPT serta realisasinya, data cakupan besarnya tingkat pemeriksaan yakni *Audit Coverage Ratio (ACR)*, serta data jumlah tunggakan pajak serta realisasi pencairannya di KPP Pratama Serang periode 2012-2016. Sumber data tersebut diperoleh dari Seksi Pusat Data dan Informasi, Seksi Penagihan, serta Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Serang.

Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak Badan. Indikator penerimaan pajak yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan pencairan tunggakan pajak.

Penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2011:42).
2. Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model statistik yang digunakan layak untuk kondisi data pengamatan. Uji ini dibagi menjadi beberapa pengujian seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi. Pengujian yang dilakukan ini berkaitan dengan Uji Parsial (t).

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara kepatuhan, pemeriksaan dan pencairan tunggakan pajak dengan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang tahun 2011 - 2016. Persamaan regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini (PP Mahendra, 2014)) adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Kep} + \beta_2 \text{Pem} + \beta_3 \text{PTP} + e$$

Keterangan:

Y	= variabel terikat (penerimaan pajak)
α	= konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= koefisien regresi
Kep	= kepatuhan Wajib Pajak
Pem	= pemeriksaan pajak
PTP	= pencairan tunggakan pajak
e	= error (kesalahan pengganggu)

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Dapat juga dikatakan bahwa $R^2=1$ menandakan suatu hubungan yang sempurna, sedangkan $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

b. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh signifikan variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas.

- Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi data, kemudian uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Hasil tabulasi penelitian ini diolah dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 22.

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016: 9).

Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
PENERIMAAN	60	,6983	1,0284	52,7815	,879692	,1060054	,011
KEPATUHAN	60	,4053	,5152	27,8991	,464985	,0349635	,001
PEMERIKSAAN	60	,3000	,6600	25,5700	,426167	,1029249	,011
PENCAIRAN	60	,2800	,6462	27,6114	,460190	,1007753	,010
Valid N (listwise)	60						

Sumber : *Output SPSS 22* (data sekunder yang diolah, 2018)

Berdasarkan pengolahan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 data. Selain itu dalam tabel diatas menunjukkan nilai rata-rata dari penerimaan pajak sebesar 0,879692. Nilai standar deviasi sebesar 0,1060054, nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata dan menjelaskan persentase rata-rata penerimaan pajak tidak bervariasi. Nilai maksimum dari penerimaan pajak sebesar 1,0284 yang menjelaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun tersebut ada data yang dijadikan sampel mencapai penerimaan tertinggi hingga 102,84%. Nilai minimum penerimaan pajak

sebesar 0,6983 yang menjelaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun tersebut penerimaan pajak pernah hanya mencapai 69% dari target yang telah ditetapkan.

Variabel kepatuhan wajib Pajak memiliki nilai *mean* sebesar 0,464985 menggambarkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Serang hanya sebesar 46%. Nilai *minimum* (terendah) variabel kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,4053 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang dijadikan sampel memiliki tingkat kepatuhan terendah sebesar 40%. Nilai *maximum* (tertinggi) adalah sebesar 0,5152 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dijadikan sampel mencapai 51%. Nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,426167, hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata Wajib Pajak yang dijadikan sampel memiliki nilai *Audit Coverage Ratio* (ACR) sebesar 42%. Nilai *maximum* (tertinggi) adalah sebesar 0,6600 yang menjelaskan bahwa tingkat pemeriksaan (*Audit Coverage ratio*) pernah mencapai 66%. Nilai *minimum* (terendah) variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,3000 yang berarti bahwa tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang terhadap Wajib Pajak Badan hanya 30%.

Hasil statistik deskriptif untuk variabel pencairan tunggakan pajak memiliki nilai *mean* sebesar 0,460190 yang menjelaskan bahwa rata-rata pencairan tunggakan pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Serang mencapai 46%. Nilai *minimum* (terendah) variabel pencairan tunggakan pajak sebesar 0,2800 yang menunjukkan bahwa tingkat pencairan tunggakan pajak yang dijadikan sampel paling sedikit hanya mencapai 28%. Nilai *maximum* (tertinggi) adalah sebesar 0,6462 yang menjelaskan bahwa tingkat pencairan tunggakan pajak terbesar mencapai 64%.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam Penelitian ini untuk uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* (K-S). Pengambilan keputusan pada *kolmogorov-smirnov* (K-S) adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas < $\alpha = 0,05$ maka variabel tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas > $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal.

**Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04299887
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,080
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : *Output SPSS 22* (data sekunder yang diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai *asymptotic significance* 0,200 atau 20% yang artinya melebihi batas nilai *asymptotic significance* sebesar 0,05 atau 5%, maka nilai residual terbukti terdistribusi secara normal. Sehingga model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-,111	,108		-1,024	,310		
	KEPATUHAN	2,098	,211	,692	9,939	,000	,606	1,650
	PEMERIKSAAN	-,163	,081	-,158	-2,013	,049	,477	2,098
	PENCAIRAN	,183	,090	,174	2,027	,047	,399	2,505

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)

Pada Table 9 hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau 10%. Hasil penghitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel dalam model regresi penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dengan melakukan uji *Durbin-Watson (DW test)*, hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀ : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Hasil uji *Durbin-Watson (DW test)* adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,914 ^a	,835	,827	0,441356	1,746

a. Predictors: (Constant), PENCAIRAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN

b. Dependent Variable: PENERIMAAN

Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil dari uji autokorelasi menunjukkan nilai DW 1,746 nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel dengan signifikansi 5%, dengan n 60 data dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$), maka di tabel *Durbin Watson* akan didapat nilai (du) yaitu 1,6889. Oleh karena DW 1,746 lebih besar dari batas atas (du) 1,6889 dan kurang dari $4-1,6889$ ($4-du$) = 2,3111 atau dapat ditulis dengan persamaan $1,6889 < 1,746 < 2,3111$ maka dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H₁ ditolak yang menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glesjer* dengan menggunakan *Level of Significant* adalah 5%, dimana data dinyatakan bebas heterokedastisitas jika probabilitas signifikansinya lebih dari 5%, sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Glesjer

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,020	,062		,326	,746
	KEPATUHAN	,113	,121	,155	,930	,356

PEMERIKSAAN	-,004	,046	-,018	-,096	,924
PENCAIRAN	-,079	,052	-,313	-1,524	,133

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig kepatuhan sebesar 0,356 > dari 0,05 pemeriksaan pajak sebesar 0,924 > 0,05 serta pencairan tunggakan pajak sebesar 0,133 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak dinyatakan tidak mengandung heterokedastisitas karena tingkat probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05.

d. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model adalah untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak untuk melakukan uji selanjutnya atau tidak.

Tabel 12. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,111	-,108		-1,024	,310
KEPATUHAN	2,098	,211	,692	9,939	,000
PEMERIKSAAN	-,163	,081	-,158	-2,013	,049
PENCAIRAN	,183	,090	,174	2,027	,047

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

b. Linear Regression through the Origin

Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 12, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,111 + 2,098 \text{ Kep} - 0,163 \text{ Pem} + 0,183 \text{ PTP} + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta negatif sebesar -0,111 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak) diasumsikan tidak memberikan pengaruh maka nilai Y (Penerimaan pajak) adalah sebesar -0,111.
2. Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,098 berarti setiap kenaikan variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 2,098 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak -0,163 berarti setiap kenaikan variabel pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak akan turun sebesar -0,163 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel pencairan tunggakan pajak 0,183 berarti setiap kenaikan variabel pencairan tunggakan pajak sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 0,183 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Koefisien Determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan model regresi dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,914 ^a	,835	,827	0,441356	1,746

a. Predictors: (Constant), PENCAIRAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN

b. Dependent Variable: PENERIMAAN

Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)

Pada Tabel 13 koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-square* dari model regresi atau seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. *Adjusted R-square* pada tabel tersebut memiliki nilai 0,827 yang berarti sebesar 82,7% penerimaan pajak dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel-variabel independen kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak. Sedangkan sisanya 17,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain diluar model penelitian.

2. Uji Statistik F

Adapun uji statistik F sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,554	3	,185	94,784	,000 ^b
	Residual	,109	56	,002		
	Total	,663	59			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

b. Predictors: (Constant), PENCAIRAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN

Sumber: Data yang diolah (2018)

Kriteria dalam uji F ini apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis akan diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Berikut adalah hasil dari uji F tabel.

$$F_{\text{tabel}} = (k; n - k)$$

$$= (3; 60 - 3)$$

$$= (3; 57) \rightarrow 2,77$$

Dari tabel 14 diatas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 94,784 yang lebih besar dari F_{tabel} 2,77 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menguji data dan dapat dikatakan bahwa penelitian tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak badan dapat dilanjutkan.

3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini didapatkan hasil Uji Statistik t sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,111	,108		-1,024	,310
	KEPATUHAN	2,098	,211	,692	9,939	,000
	PEMERIKSAAN	-,163	,081	-,158	-2,013	,049
	PENCAIRAN	,183	,090	,174	2,027	,047

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)

Perhitungan T_{tabel} sebagai berikut:

$$\begin{aligned} T_{\text{tabel}} &= (\alpha/2 ; n - k - 1) \\ &= (0,05/2 ; 60 - 3 - 1) \\ &= (0,025 ; 56) \rightarrow 2,0034 \end{aligned}$$

- Pengujian Hipotesis 1

Diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak badan adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{\text{hitung}} 9,939 > t_{\text{tabel}} 2,0034$ sehingga disimpulkan bahwa **H1 diterima** yang berarti kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan.

- Pengujian Hipotesis 2

Diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak badan adalah $0,49 < 0,05$ dan nilai $t_{\text{hitung}} -2,013 > t_{\text{tabel}} -2,0034$ sehingga dapat disimpulkan **H2 diterima** yang berarti pemeriksaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan.

- Pengujian Hipotesis 3

Diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak badan adalah $0,047 < 0,05$ dan nilai $t_{\text{hitung}} 2,027 > t_{\text{tabel}} 2,0034$ sehingga dapat disimpulkan **H3 diterima** yang berarti pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Serang. Artinya, tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat ketercapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Serang. Karena memiliki pengaruh positif maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak badan di KPP Pratama Serang, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka akan menurunkan tingkat penerimaan pajak badan yang dapat dihimpun oleh KPP Pratama Serang pula.

Hal tersebut sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yakni sistem *self assessment* dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2014:11). Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak, sehingga kepatuhan merupakan modal utama dan modal terbesar untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (KANWIL DJP) Provinsi Banten untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak khususnya KPP Pratama Serang agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh PP Mahendra dan I Made Sukartha (2014) yang menemukan hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian lain dilakukan oleh Fajar, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta periode 2010 – 2012. Namun hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Arfaningsih (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak periode 2012 – 2015, tidak terdapatnya hubungan anatar variabel kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut seperti adanya wajib pajak yang tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam

SPT nya dan wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT serta kurangnya motivasi dalam pelayanan, pengawasan dari petugas pajak sebagai fiskus dan kurangnya kesadaran diri wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, menyetor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak badan secara signifikan, maksud pengaruh negatif disini adalah hubungan antara jumlah pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak badan berbanding terbalik. Artinya, ketika jumlah pemeriksaan pajak meningkat maka tingkat penerimaan pajak yang diperoleh akan menurun, begitupula sebaliknya disaat jumlah pemeriksaan pajak menurun maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Serang.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rizki (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta. Hal ini berarti, semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka akan mengurangi efektivitas penerimaan pajak yang diperoleh di (KPP) Pratama Surakarta. Pemeriksaan pajak yang seharusnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta, ternyata menunjukkan hal yang sedikit berbeda dalam penelitian kali ini. Pemeriksaan pajak yang berpengaruh secara signifikan negatif terhadap efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta merupakan petunjuk bahwa penerapan *Self Assessment System* di (KPP) Pratama Surakarta dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sudah cukup baik. Hasil pengujian ini juga didukung oleh pernyataan petugas pemeriksa pajak di (KPP) Pratama Surakarta yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak, sebagian besar dari mereka sudah patuh dalam mengisi (SPT) yang dilaporkan dan cukup *cooperatif*. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta melalui pemeriksaan pajak tidaklah efisien. Pemeriksaan pajak akan lebih efektif apabila hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan kecurangan dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang. Penelitian serupa juga dilakukan oleh arfaningsih (2018) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015. Tidak terdapatnya hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti adanya wajib pajak yang tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT nya dan wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT serta kurangnya motivasi dalam pelayanan, pengawasan dari petugas pajak sebagai fiskus dan kurangnya kesadaran diri wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, menyetor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian PP Mahendra dan Sukartha (2014), mereka menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang berarti bahwa hubungannya berpengaruh searah dimana ketika pemeriksaan naik maka penerimaan pajakpun akan naik, begitupula sebaliknya.

Pengaruh positif disini dimaksudkan adalah hubungan antara pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak badan berbanding lurus, jadi ketika penaciran tunggakan pajak naik maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak badannya pula, sebaliknya jika pencairan tunggakan pajak menurun maka akan mengurangi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama serang itu sendiri. Penelitian ini didukung oleh penelitian PP Mahendra dan I made Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak

penghasilan badan. Penelitian lain diungkapkan oleh Aurelia (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kota Manado sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan selama periode tahun 2011-2013 penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Manado rata-rata sebesar 82,87%. Penelitian cut dkk mengungkapkan hal serupa bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin patuh Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak badan.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik terhadap penerimaan pajak badan, dimana ketika rasio jumlah pemeriksaan pajak meningkat maka jumlah penerimaan pajak badan yang diperoleh akan menurun.

Pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tunggakan yang dapat dicairkan maka akan semakin menambah jumlah penerimaan pajak badan yang dapat dihimpun

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icku Rangga Bawono, Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Aurelia Indah Molle, Sifrid S Pangemanan, Harijanto Sabijono. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol.2 No.4, Hal. 108-115*.
- Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol.2 No.3, Hal. 1665-1674*.
- Cut Inayatul Maulida, Adnan. 2017. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), E-ISSN 2581-1002 Vol. 2, No. 4, Halaman 67-74*.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya: Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta Selatan
- Muhamad Riski Nindar, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 1-10*.
- Putu Putra Mahendra, I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN : 2302 – 8556 9.3 (2014) : 633-643*.
- Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Siti, Resmi . 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan. Edisi 3*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Wirawan B Ilyas, Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Yenni Mangoting, Arja Sadjiarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, ISSN 1411-0288 print / ISSN 2338-8137 online Vol. 15, No. 2, November 2013, 106-116*.

